

**Analisis Pengelolaan Zakat Di Lazis Muhammadiyah
(LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No.
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Muhammad Arifin Lubis^{1*}

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{*1}

^{*1}email: muhammadarifinlubis@umsu.ac.id

<i>Artikel Info</i>			
Received: <i>March 06, 2022</i>	Revised: <i>April 05, 2022</i>	Accepted: <i>May 16 2022</i>	Published: <i>June 22, 2022</i>

Abstract: This study aims to see the implementation of Law/No. 23/2011 in zakat management, strategies implemented, advantages and disadvantages of LAZIS Muhammadiyah Medan City in zakat management. This research is a qualitative research with field research, conducted at the Amil Zakat, Infaq, and Sedekah Muhammadiyah Institute (LAZISMU) City Medan, which is located on Jl. Mandala By Pass No. 140A. With several informants, namely the Medan City LAZISMU Coordinator, Sharia Council/Supervisory Agency/LAZISMU Management Agency Medan City, Executive Leaders (Directors/Managers), and Amil Division of LAZISMU Medan City. The results of this study are that Lazismu has legality in managing ZIS with a permit from the government, namely the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 730 of 2016, Lazismu has met the requirements of Law no. 23 of 2011 in the implementation of zakat management. Such as the implementation of productive economic utilization, distribution which is supervised by the supervisory body and sharia board, the existence of zakat calculation services, ZIS receipts, Lazismu separates the bookkeeping of Zakat, infaq, alms and other religious social funds and Lazismu also makes regular monthly reports published in Magazine

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi UU/No. 23/ 2011 dalam pengelolaan zakat, strategi yang dilaksanakan, kelebihan dan kekurangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (*field research*), dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan, yang terletak di Jl. Mandala By Pass No. 140A. Dengan beberap informan yaitu Korbid LAZISMU Kota Medan, Dewan Syariah/Badan Pengawas/Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan, Pimpinan Eksekutif (Direktur/Manajer), serta Amil Divisi LAZISMU Kota Medan. Hasil dari penelitian ini adalah Lazismu telah memiliki legalitas yang sah dalam melakukan pengelolaan ZIS dengan adanya izin dari pemerintah yaitu Menteri Agama RI No 730 Tahun 2016, lazismu telah memenuhi syarat secara Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam implementasi pengelolaan zakat. Seperti implementasi pendayagunaan ekonomi produktif, pendistribusian yang diawasi oleh badan pengawas dan dewan syariah, adanya layanan hitung zakat, kuitansi penerimaan ZIS, Lazismu memisahkan pembukuan Zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan lazismu juga membuat laporan bulanan rutin yang terbit

media. Matahati Lazismu. The advantage of Lazismu is that it can take advantage of the network already owned by Muhammadiyah. The weakness of the Lazismu collection strategy is exacerbated by the failure of Lazismu to maximize the potential of gathering in Muhammadiyah.

Keywords: Zakat, Law No. 23, Lazismu.

di media Majalah Matahati Lazismu. Kelebihan dari Lazismu dapat memanfaatkan jejaring yang sudah dimiliki oleh Muhammadiyah. Kelemahan strategi penghimpunan Lazismu ini diperparah dengan kegagalan Lazismu dalam memaksimalkan potensi penghimpunan di Muhammadiyah.

Kata Kunci: Zakat, Undang-Undang No. 23, Lazismu.

A. Pendahuluan

Bagi masyarakat muslim Indonesia kata zakat bukanlah kata yang sukar untuk dimengerti dan dipahami maknanya, walaupun kata zakat bukan berasal dari bahasa Indonesia. Pemahaman masyarakat muslim Indonesia akan makna kata zakat sama halnya dengan pemahaman mereka terhadap kata-kata lainnya seperti shalat, puasa dan haji. Zakat dalam pemahaman mereka merupakan salah satu rukun dari ajaran Islam itu sendiri. Barang siapa yang melaksanakannya akan mendapat pujian dan pahala, dan sebaliknya bagi yang tidak melaksanakannya akan mendapat celaan dan siksaan. Kewajiban zakat telah ditegaskan oleh Allah Swt dalam ayat-ayat-Nya didalam Alquran dan dipaparkan oleh Nabi Saw dalam hadis-hadisnya. Begitu juga dengan konsensus ijma“seluruh umat Islam semenjak tahun 2 Hijriah sampai sekarang telah mengakui kewajiban zakat.

Pengelolaan zakat ini mendapatkan justifikasinya melalui firman Allah Swt dalam surah at-Taubah ayat 60 dan 103. Berdasarkan ayat itu, pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dengan arti khususnya muzakki langsung menunaikan zakat kepadamustahik . Melainkan pengelolaan zakat sebenarnya dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang dikenal dengan sebutan lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengumpulan serta pendistribusian secara tepat dan benar menurut tuntunan ajaran Islam.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 inidiharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang- Undang No. 23 Tahun 2011). Dalam undang undang tersebut juga mengatur tentang Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAZ yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pada dasarnya LAZ tersebut dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, kemudian apabila Lembaga Amil Zakat akan dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat wajib mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Paling sedikit memenuhi syarat untuk dibentuk yaitu : a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. Berbentuk lembaga berbadan hukum; c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; d. Memiliki pengawas syariah; e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melakukan kegiatan; f. Bersifat nirlaba; g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan menteri No. 52 Tahun 2014.

Selain menerima zakat, LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Penting untuk sama kita ketahui dan pahami bahwa pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya telah memiliki izin dari Menteri Agama No. 730 tahun 2016.

Melalui survey awal yang penulis lakukan maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan berdasarkan undang undang no. 23 tahun 2011. Penulis beranggapan bahwa wilayah Kotamadya Medan sangat potensial untuk pengembangan zakat. Karena, wilayah Kotamadya Medan merupakan kawasan banyak berdiri Perkantoran, Perusahaan dan Permukiman Warga Masyarakat. Ditambah lagi masyarakat Kotamadya Medan mayoritas beragama Islam dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan memberikan harapan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan zakat yang optimal. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan baik, tentunya permasalahan tentang kesejahteraan warga Kota Medan selama ini bisa diatasi dengan baik pula.

LAZISMU Kota Medan sedikit banyak sudah melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, berbagai program telah dijalankan termasuk pendayagunaan usaha produktif untuk mustahik dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat yang program tersebut diberi nama pemberdayaan UMKM. Akan tetapi masalahnya, untuk pelaporan terkait pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya belum dapat diketahui jelas bagaimana aturan yang sudah dilaksanakan. Dan juga masalah hasil monitoring dan evaluasi dari usaha produktif dalam penanganan fakir miskin serta peningkatan kualitas umat.

Permasalahan berikutnya juga perilaku masyarakat Kota Medan yang lebih gemar menyalurkan zakat langsung kepada asnaf perlu mendapatkan perhatian khusus. Zakat yang disalurkan langsung kepada asnaf mengisyaratkan pendayagunaan yang kurang

efektif, hal ini dikarenakan penggunaan zakat yang telah diberikan hanya untuk

Copyright© 2022. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open access article under the CC-BY-SA licence (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

memenuhi kebutuhan asnaf pada saat itu, tidak adanya unsur produktifitas. Produktifitas yang dimaksud adalah pendayagunaan zakat untuk menciptakan peluang-peluang bisnis sehingga dapat dijadikan sumber penghidupan bagi para asnaf. pengelolaan zakat secara profesional melalui LAZ dan BAZNAS mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah kemiskinan yang ada.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (field research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik (Sudarto, 2006 : 54) yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistik. Secara spesifik penelitian ini bermaksud memaparkan dan menggambarkan secara umum tentang manajemen Lazismu Kota Medan.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan, yang terletak di Jl. Mandala By Pass No. 140A dengan beberapa informan terdiri dari Korbid LAZISMU Kota Medan, Dewan Syariah/Badan Pengawas/Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan, Pimpinan Eksekutif (Direktur/Manajer), serta Amil Divisi LAZISMU Kota Medan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Singkat LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 730 Tahun 2016. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat

menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

2. Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 zakat

Lazismu merupakan lembaga amil zakat berskala nasional ini dibuktikan telah memiliki SK Menteri Agama RI No 730 Tahun 2016. Salahsatu dasar hukum Lazismu bisa melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sebagaimana yang tertuang didalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sehingga sah organisasi Muhammadiyah yaitu dengan LAZ yang diberi nama LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) dapat melakukan aktifitasnya sebagai pengelola zakat yang resmi berskala nasional. Lazismu mentaatinya syarat pada ayat 2 pasal 18 sebagaimana kita ketahui Lazismu berada dibawah naungan Organisasi Muhammadiyah salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial. Lazismu jugamemiliki dewan syariah dan badan pengawas, ini juga merupakan salah satu syarat lembaga amil zakat untuk beroperasi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Lazismu pada tahun 2019 telah memiliki rencana anggaran dan rencana program pendistribusian dan pendayagunaan yang disahkan dengan dewan syariah, badan pengawas dan kordinator lazismu/wakil ketua PDM kota medan itu dilakukan untuk memperhatikan prinsip pemerataan hukum syariah, keadilan dan kewilayahan, serta menjaga koordinasi yang baik. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya Lazismu belum memiliki rancangan anggaran kerja.

3. Strategi Pengelolaan Penghimpunan ZIS Lazismu Kota Medan

Lazismu memiliki dua strategi dalam menghimpun ZIS. Strategi pertama Lazismu menunggu para donatur atau muzaki datang ke kantor ataukantor layanan Lazismu untuk menyalurkan ZIS nya. Strategi kedua Lazismu menjemput langsung dana ZIS kepada para donatur pribadi maupun institusi. Strategi menjemput ZIS ini diwujudkan dalam program layanan jemput zakat.

Lazismu melakukan sosialisasi secara masif untuk mengenalkan program - program Lazismu kepada masyarakat Kota Medan, terkhusus dikalangan Muhammadiyah dengan tujuan warga Muhammadiyah mengetahui eksistensi Lazismu di Kota Medan. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan minat warga Muhammadiyah untuk datang ke kantor Lazismu dalam rangka menyalurkan ZIS nya. Lazismu melakukan sosialisasi pada setiap kegiatan pengajian Muhammadiyah yang dilaksanakan dari tingkatan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) sampai Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan. Lazismu juga melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial, seperti *Facebook* (@Lazismukotamedan), dan *Instagram* (@Lazismukotamedan).

Fundraiser Lazismu juga mengupayakan untuk mencari muzaki dan donatur perorangan dan mencari dana ZIS ke perusahaan-perusahaan (*Corporate*). *Fundraiser* Lazismu menjadikan pimpinan Muhammadiyah dari tingkat daerah hingga ranting sebagai target utama untuk dijadikan sebagai muzaki dan donatur perorangan. Lazismu berupaya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti PT. Pelindo dan PD. Pembangunan untuk mendapatkan dana CSR atau dana ZIS pegawai perusahaan tersebut. Para *fundraiser* dibekali dengan brosur, majalah, kartu nama, kuitansi. Brosur sebagai media untuk memperkenalkan program-program yang dimiliki Lazismu. Majalah sebagai salah satu bentuk pelaporan bulanan Lazismu kota Medan, pelaporan ini berisikan jumlah penghimpunan dan penyaluran ZIS serta detail atas bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilakukan Lazismu. Kartu nama sebagai media pengingat calon muzaki dan donatur terhadap *fundraiser*. Kuitansi sebagai bukti atau legalitas atas diterimanya ZIS yang diberikan oleh muzaki dan donatur.

Dalam upaya menghimpun dana ZIS. Lazismu melakukan lima upaya yaitu, merumuskan value propotion, menentukan segmentasi dan target market, membuat strategi komunikasi (branding), dan terakhir membuat strategi dan program penghimpunan. Value propotion yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
 Value Proposition ZIS

Functional Benefit	Emotional Benefit	Spiritual Benefit
<ul style="list-style-type: none"> - Layanan zakat berbasis teknologi - Layanan cepat dan responsif - Profesional dan transparan - Program pendayagunaan produktif sesuai kebutuhan sasaran - Fokus penanganan masalah masalah dalam negeri - Varian program beraneka ragam 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi kepedulian sosial yang menginspirasi - Citra sebagai muslim yang taat - Kebersamaan - Menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah - Semangat berbagi untuk negeri - Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peace of mind - Amanah - Sesuai syariah

Sumber: Grand Design LAZISMU Kota Medan 2018.

Value Proposition ZIS terdiri dari *fungsiional benefit*, *emotional benefit*, spritual benefit. *Fungsiional benefit* terkait dengan pelayanan yang akan diberikan Lazismu kepada para muzaki dan donatur. Pelayanan ini terkait dengan operasional Lazismu dalam menghimpun ZIS. Pelayanan pertama Lazismu adalah layanan zakat berbasis teknologi , Lazismu sadar betul pada era modren ini telah membentuk mainset praktis pada masyarakat. Mainset ini mendorong masyarakat untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih praktis, Lazismu mencoba memanfaatkan hal tersebut dalam pelayanan zakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zisnya. Lazismu menggunakan media komunikasi elektronik seperti Hp, email, untuk memudahkan muzaki dan donatur menghubungi Lazismu. Lazismu juga menyediakan fasilitas transfer bagi para muzaki dan donatur Lazismu, sehingga para donatur tetap dapat menyalurkan zisnya di Lazismu dimanapun ia berada.

4. Kelebihan dan Kekurangan Penghimpunan dan Penyaluran ZIS

Kelebihan penghimpunan Lazismu terletak pada posisi Lazismu yang merupakan bagian dari Muhammadiyah.

- a) Lazismu dapat memanfaatkan jejaring yang sudah dimiliki oleh Muhammadiyah. Lazismu berfokus untuk memaksimalkan potensi penghimpunan yang dapat diperoleh dari Muhammadiyah. Lazismu yang merupakan bagian dari Muhammadiyah sudah memiliki beberapa fasilitas penting yang berasal dari Muhammadiyah seperti bangunan, *Muzzaki*, dan *Mustahik*. LAZIS pada umumnya cukup direpotkan untuk menyediakan lokasi untuk dijadikan kantor, akan tetapi Lazismu kota Medan tidak perlu mencari bangunan untuk dijadikan kantor karena sudah disediakan oleh Muhammadiyah. Kantor utama Lazismu Kota Medan terletak di Jalan Mandala by pass, tepatnya di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Lazismu sudah merencanakan untuk membuka 31 cabang kantor layanan yang kantornya sudah disediakan oleh Pimpinan cabang Muhammadiyah Se-Kota Medan.
- b) Lazismu juga sudah memiliki data base *Muzzaki* yang berasal dari daftar nama pimpinan, anggota organisasi serta simpatisan Muhammadiyah di Kota Medan. Lazismu juga memiliki data base mustahik yang berasal dari daftar nama pimpinan, anggota dan simpatisan Muhammadiyah di Kota Medan. Jumlah warga Muhammadiyah yang besar tentunya menjadi modal penting bagi Lazismu untuk langsung dapat eksis dalam penghimpunan dan penyaluran ZIS di Kota Medan dan sekitarnya.
- c) Lazismu juga sudah memanfaatkan amal usaha milik Muhammadiyah, hal ini ditandai dengan beberapa program penghimpunan Lazismu yang berfokus pada amal usaha milik Muhammadiyah seperti program infaq jumat siswa bulanan, program ini sudah diterapkan pada pertengahan tahun 2017 dan tetap eksis sampai sekarang. Program ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dari penghimpunan yang diperoleh Lazismu. Program ini dilakukan hampir di seluruh sekolah Muhammadiyah dari tingkat SD, SMP, SMA/Sederajat. Program selanjutnya

adalah kotak infaq mesjid. Program ini diterapkan pada awal tahun 2018 dan memperoleh hasil yang sangat baik. Kotak infaq mesjid ini menjadi penghimpunan terbesar di Lazismu, meskipun program ini memiliki resiko yang tinggi dikarenakan maraknya pencurian kotak infaq masjid. Program selanjutnya celengan tabungan akhirat dengan namaprogram Pendidikan Filantropis Keluarga, Muda dan Cilik. Program ini diterapkan awal tahun 2019 dan memperoleh hasil yang sangat baik. Program ini kita memberi celengan infaq kepada Ibu pengajian Aisyiyah dengan nama Pendidikan Filantropis Keluarga, Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMSU dengan nama Pendidikan Filantropis Muda, Siswa Siswi Sekolah dengan nama Pendidikan Filantropis Cilik.

Kelemahan strategi penghimpunan Lazismu juga terdapat pada posisi Lazismu yang merupakan bagian dari Muhammadiyah yaitu:

- a) Fasilitas-fasilitas yang telah diberikan Muhammadiyah kepada Lazismu berdampak pada berkurangnya keinginan Lazismu untuk menghimpun dana ZIS yang ada pada seluruh masyarakat kota Medan. Hal ini tercermin dari program-program penghimpunan Lazismu yang segmentasinya masih sebatas lingkungan Muhammadiyah saja. Program tersebut adalah program Kotak infaq masjid yang sampai saat ini program ini hanya dilakukan dimasjid-masjid milik Muhammadiyah saja. Lazismu belum mampu untuk meyakinkan takmir masjid diluar Muhammadiyah agar Lazismu dapat meletakkan kotak infaqnya disana. Program selanjutnya adalah Program infaq jumat siswa bulanan. Program ini juga hanya dilakukan di sekolah sekolah Muhammadiyah. Kedua program ini memang berhasil menghimpun dana infaq dengan nominal yang cukup besar akan tetapi jika dibandingkan dengan potensi ZIS yang ada dikota medan jumlah tersebut masih sangat sedikit.
- b) Kelemahan strategi penghimpunan Lazismu ini diperparah dengan kegagalan Lazismu dalam memaksimalkan potensi penghimpunan di Muhammadiyah. Hal ini tercermin dari beberapa program penghimpunan Lazismu yang masih belum berjalan sampai saat ini. Program-program tersebut adalah, program filantropi cilik,

program ini diperuntukan untuk para siswa sd yang bersekolah di sekolah dasar milik Muhammadiyah. Program ini gagal diterapkan dikarenakan lazismu belum mampu meyakinkan pihak manajemen sekolah dasar milik Muhammadiyah untuk berpartisipasi pada program ini. Program ini hanya direalisasikan pada satu sekolah yaitu SD Muhammadiyah 18, dan program yang diterapkan ini tidak berjalan dengan efektif. Ketidak efektifan terjadi dikarenakan manajemen sekolah yang tidak serius mengurus program ini sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Program selanjutnya adalah filantropi keluarga. Program ini dimaksudkan untuk ibu-ibu pimpinan, anggota, simpatisan, Aisyiah kota Medan. Aisyiah merupakan organisasi kewanitaan yang terafiliasi dengan Muhammadiyah. Lazismu gagal menerapkan program ini dikarenakan program tersebut sudah terlebih dahulu diterapkan oleh ibu-ibu Aisyiah. Kelemahan strategi penghimpunan lazismu bukan hanya disebabkan oleh kurangnya kualitas SDM yang dimiliki lazismu semata.

Kelemahan strategi penghimpunan disebabkan oleh dua faktor yaitu kurangnya kualitas SDM yang dimiliki lazismu dan semangat berta'awun warga Muhammadiyah yang tinggi. Lazismu hanya memiliki tiga orang amil yang bertugas sebagai penghimpun dana ZIS. Kelemahan strategi penghimpunan ini juga diakibatkan warga Muhammadiyah kota Medan memiliki semangat berta'awun yang tinggi. Hal ini mendorong warga Muhammadiyah untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan sehingga menurunkan minat untuk menyalurkan zisnya melalui lazismu kota Medan. Semangat ta'awun yang tinggi ini ditandai dengan banyaknya kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan masing-masing warga Muhammadiyah dari tingkat ranting, cabang sampai daerah.

D. Simpulan

Lazismu telah memiliki legalitas yang sah dalam melakukan pengelolaan ZIS dengan adanya izin dari pemerintah yaitu Menteri Agama RI No 730 Tahun 2016, lazismu telah memenuhi syarat secara Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam implementasi pengelolaan zakat. Seperti implementasi pendayagunaan ekonomi produktif, pendistribusian yang sesuai syariah karena diawasi oleh badan pengawas dan dewan syariah, adanya layanan hitung zakat, kuitansi penerimaan ZIS, Lazismu memisahkan pembukuan Zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan lazismu juga membuat laporan bulanan rutin yang terbit di media Majalah Matahati Lazismu Kota Medan.

Dalam menghimpun ZIS Lazismu memiliki dua strategi, strategi pertama Lazismu menunggu kedatangan para donatur atau muzzaki ke kantor Lazismu untuk menyalurkan ZISnya, strategi kedua Lazismu mendatangi langsung muzzaki, donatur atau calon muzzaki, donatur untuk menghimpun ZIS. Lazismu mengklasifikasi muzzaki menjadi tiga tahapan, yaitu: anggota Muhammadiyah, masyarakat muslim di kota Medan, dan seluruh masyarakat di kota Medan. Lazismu lebih terfokus kepada anggota muhammadiyah dalam hal penghimpunan dan penyaluran. Lazismu berfokus pada 4 sektor dalam penyaluran dana ZIS. Yaitu pada sektor Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan, dan sosial. Tipologi strategi yang digunakan Lazismu tergolong pada tipe strategi *Saga* dan *Venture*.

Kelebihan strategi penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan Lazismu disebabkan karena Lazismu merupakan bagian dari Muhammadiyah, dimana Lazismu sudah mendapatkan fasilitas bangunan, data base muzzaki dan mustahik. Kekurangan strategi penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan lazismu disebabkan karena Lazismu belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki muhammadiyah secara optimal. Lazismu terlalu berfokus pada Muhammadiyah dan sedikit mengabaikan potensi masyarakat lainnya sehingga muncul kesan eksklusifitas. Kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki Lazismu masih rendah.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah Syah. (2009). *Butir-butir Fiqh Harta*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Abdurrachman Qodir. (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ibrahim. (1996). *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Deddy Mulyana. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. (1971). *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini. (2006). *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Didin Hafidhuddin. (2017). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Didin Hafiduddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: GemaInsani Press.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UINMalang.
- Ibn Munzur. (1986). *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr.
- IM. Dawan Raharjo. (1989). *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan
- Irsyad Andrianto. (2011). "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Walisongo*, Volume 19, No. 1.
- Khasanah Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen PemberdayaEkonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI PERSS.
- LAZISMU. (2015). *Annual Report LAZISMU 2010-2014*. Jakarta: LAZISMUPimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan. (2008). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Noeng Muhadjir. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Pagar. (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan, Perdana Publishing.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014
- Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Sahri Muhammad. (2006). *Mekanisme Zakat dan Pemodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press.
- Sarwoto. (1987). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sayyid Sabiq. (2000). *Fiqh as-Sunnah* Kairo: Dar al-Fath li al-Ilam al-Arabi.
- Sudarto. (2006). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimin Arikunto. (2009). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahbah al-Zuhaili. (1997). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Yasin Ibrahim al-Shaikh. (2004). *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, Bandung: Marja.
- Yayat M. Herujito. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Yusuf Qardhawi. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul hakim.